BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) BPK RI (2007), pajak merupakan kewajiban negara menurut undang-undang dan merupakan iuran sukarela yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum. Konstitusi tahun 1945 menyatakan bahwa pengeluaran dan komitmen lain yang diperlukan untuk rancangan negara dikendalikan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 27(1), dasar hukum perpajakan pada Indonesia merupakan Pasal 23(A) UUD 1945 (Amandemen IV), yang mengatur pungutan dan komitmen berbeda yang menjadi kewajiban negara diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Febrianti & Andhaniwati (2024) Pajak merupakan iuran dari masyarakat yang disetorkan ke kas negara karena undang undang (wajib) tanpa diberikan imbalan (pertimbangan) yang dapat dibuktikan kebenarannya, untuk membayar pembiayaan. sebagai keharusan untuk memindahkan separuh harta ke kas negara karena keadaan, peristiwa atau tindakan memberikan status terkhusus, akan hal itu untuk denda sesuai dengan pedoman ditata pemerintahan yang bisa

diberlakukan, tidak ada yang saling menguntungkan dan kerjasama langsung negara-negara untuk menjaga kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dan dasar hukum lainnya adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan pajak dengan surat paksa.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan pajak.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-udang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

2.1.3 Jenis Pajak

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari:
   a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul/ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan/dibebankan kepada orang lain/pihak lain.
   b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan kepada orang lain/pihak ketiga.
2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
   a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang penangannya memperlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak/pengenaan pajak yang memperlihatkan pada subjeknya.
   b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (WP) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
   a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
   b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I (pajak provinsi) maupun Daerah Tingkat II

(pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Panjaitan (2024) Ada dua fungsi utama pajak, yaitu;

1. Fungsi *Budgetair*

   Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara, yaitu kurang lebih 60% - 70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah, untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh; penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Mengatur (*Regulurend*)

   Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Contoh;

   1. Pemberian insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
   2. Pungutan pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras didalam negeri.
   3. Terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

2.1.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian Surat Pemberitahuan

   Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan

   a. Bagi Wajib Pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan /atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak, melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, melaporkan harta dan kewajiban, melaporkan pembayaran dari 14 pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

   b. Bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan atas barang mewah yang sebenarnya

terutang dan untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3. Jenis Surat Pemberitahuan

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. SPT Masa adalah SPT untuk suatu masa pajak yang meliputi SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut PPN.
b. SPT Tahunan adalah SPT untuk satu tahun yaitu SPT tahunan pajak penghasilan.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan, hal ini disebabkan karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun (2009) Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa pajak penjualan atas barang mewah. Pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Anggraeni (2021) apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan pengertian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

1. Pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu:
    a. Adanya pajak ganda.
    b. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
    c. Tidak mendorong ekspor.
    d. Belum dapat mengatasi penyeludupan.
2. Pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu:
    a. Menghilangkan pajak ganda.
    b. Mengunakan tarif tungggal sehingga mudah pelaksanaannya.
    c. Netral dalam pesaingan dalam negeri, perdagangan nasional. netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

2.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Handayani (2020) menjelaskan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya DPP. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan DPP. Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang sebagai berikut:

1. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
2. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian.
3. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.
4. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
5. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean DPP-nya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut.
6. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau peristiwa maupun jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih,dll.

2.2.3 Tarif Pajak Pertamabahan Nilai

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Tarif PPN naik menjadi 12% berlaku 1 Januari 2025, berlaku untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah.

Namun sebenarnya nilai PPN bagi BKP dan JKP yang tidak tergolong barang mewah, tidak naik, karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan adalah 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, masyarakat tetap merasakan beban yang setara dengan pengenaan tarif PPN 11% sebelumnya. Selain itu, insentif yang sudah direncanakan akan tetap diberikan kepada masyarakat untuk meringankan beban pajak masyarakat. Perhitungan PPN (2025) Berdasarkan Jenis Barang/Jasa:

a. Barang Mewah:

   Impor: PPN dihitung 12% dari nilai impor.

   Penyerahan oleh PKP: Hingga 31 Januari 2025, PPN dihitung sebesar 12% dari 11/12 harga jual; mulai 1 Februari 2025, dihitung sebesar 12% dari harga jual penuh.

   Ekspor: Tarif PPN 0%.

b. Barang Non-Mewah, Jasa, dan Barang Tidak Berwujud:

   PPN dihitung sebesar 12% dari 11/12 nilai impor, harga jual, atau penggantian.

   Tarif PPN untuk ekspor tetap 0%.

2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengusaha Kena Pajak

   Menurut Handayani (2020) PKP (pengusaha kena pajak) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

KEP-54/PJ/2025 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik.

2. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Menurut Handayani (2020) barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN 1984. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan.

2.3 Faktur Pajak

2.3.1 Pengertian Faktur Pajak

Menurut Kartika (2021) Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang di buat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). Faktur pajak harus di isi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang di tunjuk oleh pengusaha kena pajak untuk menandatanganinya.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual barang atau jasa kena pajak harus menerbitkan bukti pungutan pajak sebagai tanda bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa tersebut. Barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Faktur pajak dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) untuk setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP), ekspor barang kena pajak (BKP) tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak (JKP).

2.3.2 Jenis-Janis Faktur Pajak

Berikut beberapa jenis faktur pajak, diantaranya adalah:

1. Faktur pajak keluaran yaitu faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
2. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang di dapatkan oleh PKP Ketika melakukan pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya.
3. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur yang telah di terbitkan sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian nomor NPWP, sehingga harus di input dengan data yang sebenarnya.
4. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang di buat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang di lakukan kepada pembeli

barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.

5. Faktur Pajak Ditanggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran.
6. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak di isi dengan lengkap, jelas, benar, dan atau tidak di tandatangani termasuk kesalahan dan pengisian kode nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.
7. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang di batalkan dikarenakan adanya pembatalan pembelian transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

2.3.3 Fungsi Faktur Pajak

Fungsi Faktur Pajak adalah:

a. Sebagai Pungutan PPN bagi PKP penjual
b. Sebagai bukti pembayaran PPN
c. Sebagai sarana pengkreditan PPN dan sebagai dasar pembuatan nota retur
d. Sebagai bukti pungutan pajak

Menurut Keller (2016) faktur pajak dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk setiap kali melakukan penyerahan atau transaksi dalam rangkap

dua yaitu satu untuk pihak yang menerima penyerahan dan satu lagi untuk pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan.

2.3.4 Kewajiban Membuat Faktur Pajak

Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap:

1. Penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16 D.
2. Penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
3. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g.
4. Ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

2.3.5 Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2022, ketentuan dari faktur pajak adalah:

1. Faktur pajak harus dibuat pada:
    a. Saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP).
    b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak (JKP).
    c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

d. Saat pengusaha kena pajak (PKP) rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN.

2. Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP).
3. Bentuk dan ukuran faktur pajak disesuaikan dengan kepentingan pengusaha kena pajak (PKP).
4. Faktur pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:
   a. Lembar ke-1: untuk pembeli barang kena pajak (BKP) atau penerima jasa kena pajak (JKP) sebagai bukti pajak masukan.
   b. Lembar ke-2: untuk penjual barang kena pajak (BKP) atau pemberi jasa kena pajak (JKP) yang menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pajak keluaran.
5. Dalam hal faktur pajak dibuat lebih dari yang ditetapkan, maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar faktur pajak yang bersangkutan.
6. Faktur pajak wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh pengusaha kena pajak (PKP) atau pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk menandatanganinya.
7. Alamat harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya.
8. Jika alamat pengusaha kena pajak (PKP) yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam surat keterangan

terdaftar atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak, maka pengusaha kena pajak harus memberitahukan ke kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

9. Jenis barang atau jasa harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang diserahkan.

Sejak 1 Juni 2022, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) yang membuat faktur pajak wajib menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak (NSFP) sebagaimana yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 sebagai berikut:

1. 2 (dua) digit kode transaksi
2. 1 (satu) digit kode status
3. 13 (tiga belas) digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sehingga format kode dan nomor seri faktur pajak secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:

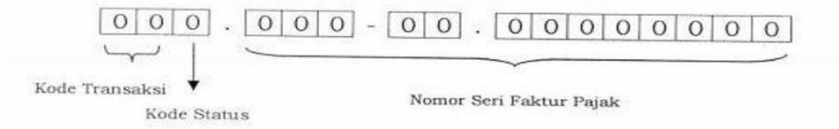

Sumber: Dari (Anggraeni,2021)

Gambar 2. Format dan Kode Nomor Seri Faktur Pajak

Penulisan kode dan nomor seri pada faktur pajak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri faktur pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari nomor seri 900 13.00000001 untuk faktur pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2022. Untuk tahun 2022 akan dimulai dari nomor seri faktur pajak 000 14.00000001 demikian seterusnya. Contoh penulisan kode dan nomor seri faktur pajak (NSFP) sebagai berikut: 010.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP), faktur pajak normal (bukan faktur pajak pengganti), dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 011.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan status faktur pajak pengganti. Faktur pajak pengganti diterbitkan dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri faktur pajak yang diganti.

2.3.6 Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak

Mengutip penjelasan pada lampiran PER-11/PJ/2025, berikut jenis kode transaksi dan ketentuan penggunaannya:

a. 01: Digunakan untuk penyerahan BKP/JKP biasa, di mana PPN atau PPN dan PPnBM dipungut langsung oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan. Kode ini dipakai jika transaksi tidak termasuk dalam jenis penyerahan kode 02 sampai dengan 10.
b. 02: Dipakai saat penyerahan dilakukan kepada Instansi Pemerintah sebagai pemungut PPN sesuai Pasal 16A UU PPN.
c. 03: Digunakan untuk penyerahan kepada: Pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah, yang telah ditunjuk berdasarkan peraturan; Pembeli BKP/Penerima JKP, termasuk instansi pemerintah atau pemungut lainnya, yang PPN-nya dipungut oleh pihak ketiga sesuai Pasal 32A UU KUP.
d. 04: Diperuntukkan bagi transaksi dengan dasar pengenaan pajak menggunakan nilai lain sesuai Pasal 8A ayat (1) UU PPN. Termasuk seluruh transaksi yang sesuai PMK 131/2024 menggunakan DPP nilai lain yaitu 11/12.
e. 05: Digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang dikenai PPN dengan besaran tertentu, termasuk penggunaan sendiri dan pemberian cuma-cuma, di mana dasar pengenaan pajaknya bisa saja sebesar Rp0,00 sesuai peraturan.

f. 06: Dipakai saat PKP melakukan penyerahan BKP kepada turis asing melalui toko retail yang ikut dalam skema pengembalian PPN (VAT Refund for Tourist).

g. 07: Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN/PPnBM-nya tidak dipungut atau ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.

h. 08: Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.

i. 09: Digunakan untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP.

j. 10: Kode baru ini digunakan untuk jenis penyerahan selain yang tercakup dalam kode 01 sampai 09. Termasuk dalam kategori ini adalah penyerahan dengan tarif khusus yang berbeda dari tarif umum PPN 12%, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN.

2.3.7 Tata Cara Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak

1) Kode status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. 0 (nol) untuk status normal;
   b. 1 (satu) untuk status penggantian.
2) Dalam hal diterbitkan faktur pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka kode status yang digunakan kode status '1'.

3) Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak

a) Nomor seri faktur pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan.

b) Nomor seri faktur pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP.

Contoh:

PKP meminta 100 nomor seri faktur pajak, maka nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat berupa:

900.13.00000001	s.d.	900.13.00000100;
900.13.99999901	s.d.	901.13.00000000;
900.13.99999999	s.d.	901.13.00000098 dan sebagainya.

c) Nomor seri faktur pajak digunakan untuk penerbitan faktur pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam nomor seri faktur pajak.

2.4 Masa transformasi e-Faktur ke Coretax

Digitalisasi pajak ialah suatu program selaku perwujudan reformasi perpajakan yang menjadi ajang perbaikan kinerja serta instansi sehingga semakin efektif dan ekonomis. Digitalisasi pajak tidak hanya penggunaan teknologi internet saat pelaporan pajak. Digitalisasi pajak merupakan program selaku perwujudan reformasi perpajakan untuk menciptakan efisiensi serta kelembagaan sehingga lebih efektif, ekonomis, dan sistematis pelaporan pajak.

Menurut Susilawati (2023) Wajib pajak bisa menggunakan sistem faktur elektronik Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembayaran pajak

terutang. E-faktur merupakan metode bayar pajak bersifat elektronik dengan kode faktur. Kode faktur pembayaran yakni kode pengenal yang dikeluarkan dari sistem pembayaran untuk beberapa jenis pembayaran pajak ataupun penyetoran yang nantinya hendak dilaksanakan oleh wajib pajak.

Menurut Maryam (2025) Coretax *Administration System* atau CTAS merupakan bagian dari strategi besar reformasi perpajakan Indonesia yang bertujuan memperkuat tax ratio dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu membangun budaya administrasi perpajakan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, efektivitas CTAS tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kesiapan pengguna, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, serta proses sosialisasi dan pelatihan. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan, keberhasilan reformasi perpajakan tidak cukup hanya melalui teknologi, tetapi juga melalui perubahan pola pikir dan perilaku administrasi yang inklusif dan adaptif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji persepsi pengguna khususnya wajib pajak badan terhadap implementasi sistem ini sebagai bentuk evaluasi atas keberhasilan inovasi pajak digital.

2.5 Coretax Administration System

2.4.1 Pengertian Coretax *Administration System*

Coretax *Administration System* atau CTAS adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi pajak secara digital dan terintegrasi, baik internal maupun eksternal. *System* ini bertujuan untuk memodernisasi dan mempercepat proses

administrasi pajak dengan mengotomatisasi berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Coretax memiliki 2 (dua) tampilan yaitu petugas pajak (Core) dan untuk wajib pajak (Portal Wajib pajak). Coretax memfasilitasi wajib pajak untuk melakukan semua proses perpajakan secara online, memungkinkan pemantauan dan pengawasan yang lebih efisien oleh otoritas pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Dengan *system* yang terintegrasi, Coretax bertujuan untuk meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan, menyediakan layanan perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran (omni *channel*) sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) wajib pajak sehingga dapat mengurangi kesalahan manusia dalam penghitungan dan pelaporan pajak serta mempercepat pemrosesan data pajak.

Menurut Purnomo (2025) Coretax adalah sistem perpajakan digital terbaru yang dirancang untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih, wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan mereka secara online melalui aplikasi Coretax, dari pelaporan SPT hingga pembayaran pajak.

Nama lain Coretax *Administration System* (CTAS) yakni Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Sistem Informasi berbasis COST (*Commercial Off the Shelf*). Dalam pembaruan sistem ini

dilakukan pembenahan basis data perpajakan untuk memudahkan proses bisnis administrasi perpajakan. Sehingga proses bisnis administrasi perpajakan lebih akurat dan pasti karena adanya integrasi data. Melalui PSIAP, maka wajib pajak tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semuanya dapat dilakukan secara daring melalui perangkat elektronik tanpa harus datang ke kantor pajak. Artinya, PSIAP dibuat sebagai upaya mengikuti perkembangan teknologi digital dan menunjang kinerja serta konektivitas layanan untuk wajib pajak.

2.4.2 Dasar Hukum Coretax *Administration System*

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

2.4.3 Tujuan Coretax Administration System

Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegritasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Sesuai Pasal 2 Perpes 40/2018 tujuan Coretax Administration System atau PSIAP (2018), diantaranya:

a. Mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien.
b. Membangun sinergi yang optimal antar lembaga.
c. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
d. Meningkatkan penerimaan negara.

2.4.4 Fungsi Coretax *Administration System*

Fungsi utama Coretax *Administration System* adalah untuk menyederhanakan proses perpajakan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai sistem terpisah. Berikut ini fungsi dari Coretax *Administration System*:

1. Pendaftaran wajib pajak yang lebih praktis, akuntabel, dan valid
2. Pelaporan SPT yang lebih sederhana dan terstruktur
3. Sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel
4. Pengawasan kepatuhan pajak yang lebih akurat
5. Kemudahan layanan perpajakan dalam satu portal
6. TAM untuk pengelolaan data yang transparan
7. Pemeriksaan dan penagihan pajak yang lebih efisien

2.4.5 Manfaat Coretax *Administration System*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan, ada beberapa manfaat Coretax *Administration System*, berikut adalah:

1. Manfaat Coretax *Administration System* untuk wajib pajak sebagai berikut:
    a. Akun wajib pajak otomatis tersimpan di portal DJP
    b. Mendapatkan layanan perpajakan yang berkualitas
    c. Dapat mengurangi sengketa pajak
    d. Menekan biaya kepatuhan atau biaya pemenuhan kewajiban pajak rendah
2. Manfaat Coretax *Administration System* bagi pemangku kepentingan sebagai berikut:
    a. Memperoleh data secara *real-time* dan valid
    b. Kualitas pelayanan perpajakan meningkat
    c. Meningkatkan fungsi layanan perpajakan
3. Manfaat Coretax *Administration System* untuk pegawai DJP sebagai berikut:
    a. Pemberian pelayanan perpajakan lebih efektif karena sistem yang terintegritas
    b. Mengurangi pekerjaan yang dilakukan manual
    c. Dapat meningkatkan produktivitas pelayanan pajak
    d. Meningkatkan kapabilitas pegawai pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan
4. Manfaat Coretax *Administration System* bagi instansi DJP sebagai berikut:
    a. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pada DJP

b. Layanan DJP lebih akuntabel

c. DJP dapat meningkatkan tingkat kepatuhan

d. Meningkatkan kinerja DJP

2.4.6 Implementasi Coretax *Administration System*

Pengembangan Coretax *Administration System* ini didasarkan pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 40 Tahun 2018 tentang PSIAP (2018) atau Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Setelah diterbitkannya dasar hukum pelaksanaan PSIAP, dilakukan serangkaian persiapan pada awal 2021 hingga 2023 dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap I

   Membuat rancangan umum (desain proses bisnis, sistem teknologi, dan infrastruktur pendukung seperti jaringan dan perangkat keras).

2. Tahap II

   Merumuskan detail rancangan (tim PSIAP dan vendor *system integrator* (SI) merumuskan detail rancangan proses bisnis, sistem teknologi, dan infrastruktur pendukung untuk mengembangkan sistem inti DJP terbaru.

3. Tahap III

   Pembangunan dan pengujian modul aplikasi sistem inti baru (pengujian mulai dari sistem instalasi, integrasi sistem, dan penerimaan oleh pengguna atau wajib pajak.

4. Tahap IV

   Penerapan bertahap di unit-unit kerja DJP seluruh Indonesia (dilakukan pelatihan terhadap pegawai DJP sebagai pengguna sistem baru pelayanan pajak).

5. Tahap V

   Tahap ini merupakan pelaksanaan PSIAP yang dimulai pada awal 2024. *Vendor system integrator* memberikan *support* pelaksanaan sistem inti yang baru hingga akhir 2024.

2.4.7 Jenis Layanan dalam Implementasi Coretax *Administration System*

Setelah implementasi PSIAP siap dilaksanakan, maka beberapa pelayanan perpajakan berikut akan lebih mudah, di antaranya:

1. Pendaftaran atau registrasi
2. Pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi
3. Pengelolaan SPT tahunan dan masa pajak
4. Pembayaran pajak
5. Pemeriksaan pajak
6. Pemeriksaan bukti perkara (bukper)
7. Penyidikan pajak
8. Penagihan pajak
9. Pengajuan keberatan dan banding pajak
10. Pengawasan perpajakan
11. Data pihak ketiga

12. Aksesibilitas proses kepatuhan wajib pajak *Compliance Risk Management* (CRM)
13. Mengakses data perpajakan dari masing-masing wajib pajak *Taxpayer Account Management* (TAM)
14. Pertukaran informasi antar negara *Automatic Exchange of Information* (AeoI)
15. Penilaian perpajakan
16. Intelijen
17. Keberatan dan banding
18. Pengetahuan pengelolaan pajak (*knowledge management*)
19. *Business intelligence* (BI)
20. Sistem pengelolaan dokumen *Document Management System* (DMS)
21. Pengelolaan kualitas data *Data Quality Management* (DQM) hingga layanan edukasi pajak

2.4.8 Cara Penggunaan Coretax *Administration System*

1. Wajib pajak mengakses platfrom Coretax melalui website atau aplikasi yang disediakan oleh otoritas pajak. Berikut ini Langkah-langkah untuk mengakses platfrom Coretax:

Sumber: Dari (*Buku Panduan Singkat Coretax*)

Gambar 3. Akses Login Coretax

a. Akses laman *https://www.pajak.go.id/coretaxdjp*
b. Login dengan memasukkan identitas pengguna anda, yaitu nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor pokok wajib pajak (NPWP), sesuai dengan yang terdaftar pada sistem DJP
c. Lengkapi kode captcha yang ditampilkan dan klik tombol “Login”
d. Anda akan diminta untuk mengatur ulang kata sandi. pilih metode konfirmasi, baik melalui email atau nomor telepon yang terdaftar
e. Buka tautan dari email atau pesan yang diterima, kemudian buat kata sandi baru dan passphrase untuk tanda tangan elektronik
f. Setelah selesai, anda dapat menggunakan layanan Coretax secara penuh.

2. Setelah mendaftar dan memasukan data yang relevan wajib pajak dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara online.
3. Coretax juga menyediakan panduan dan informasi yang membantu wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT dengan benar, serta memberikan notifikasi terkait status pembayaran dan pelaporan pajak.

2.4.9 Cara membuat Faktur Keluaran pada Coretax *Administration System*

1. Wajib pajak **login** ke Coretax DJP, masuk ke menu **e-Faktur**,
2. Klik sub menu **Pajak Keluaran**,
3. Klik "Buat Pajak Keluaran / ***Create Output Invoice***",
4. Pilih "Kode Transaksi / *Transaction Code*" dan lengkapi informasi yang diperlukan untuk kode transaksi tertentu,
5. Pilih tanggal faktur pajak keluaran,
6. Pilih NPWP identitas lawan transaksi,
7. Klik Tombol "**Tambah Transaksi** (*Add Transaction*)". Isi semua informasi termasuk barang dan jasa, nama barang dan jasa, kode, unit harga hingga total harga setelah ditambahkan PPN,
8. Setelah detail transaksi muncul di tabel, klik ***Upload*** **Faktur**,
9. Pilih penyedia penandatangan serta isi tanda tangan digital berupa **ID** dan ***password*** untuk validasi akhir pembuatan faktur,
10. Klik tombol "**Simpan**",
11. Lakukan "**Konfirmasi Tanda Tangan**",
12. Selanjutnya untuk mencetak faktur pajak keluaran pilih ikon dokumen untuk mengunduh faktur pajak yang diterima pemungut ke dalam bentuk *softfile* PDF,
13. Klik "**simpan**", lalu akan otomatis terunudh pada dokumen file PDF,
14. Berikut tampilan bukti faktur pajak keluaran / output invoice.

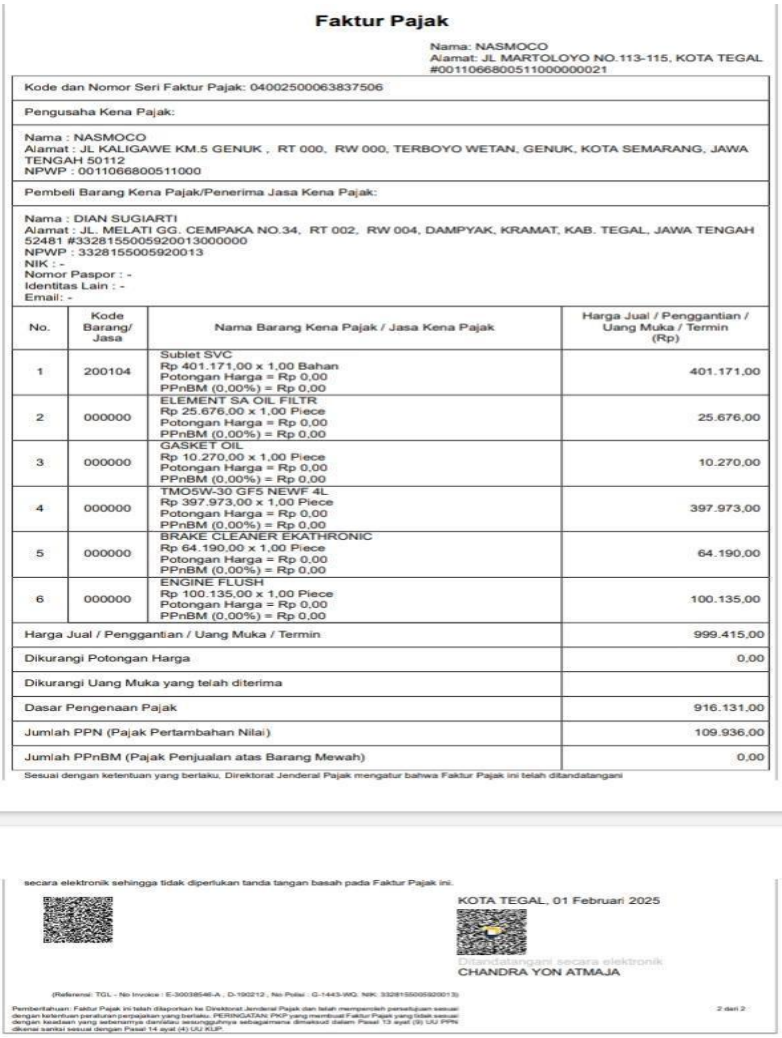

Faktur Pajak

Nama: NASMOCO
Alamat: JL MARTOLOYO NO.113-115, KOTA TEGAL
#00110668005110000000021

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500063837506

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : NASMOCO
Alamat : JL KALIGAWE KM.5 GENUK , RT 000, RW 000, TERBOYO WETAN, GENUK, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50112
NPWP : 0011066800511000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : DIAN SUGIARTI
Alamat : JL. MELATI GG. CEMPAKA NO.34, RT 002, RW 004, DAMPYAK, KRAMAT, KAB. TEGAL, JAWA TENGAH 52481 #3328155005920013000000
NPWP : 3328155005920013
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	200104	Sublet SVC Rp 401.171,00 x 1,00 Bahan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	401.171,00
2	000000	ELEMENT SA OIL FILTR Rp 25.676,00 x 1,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	25.676,00
3	000000	GASKET OIL Rp 10.270,00 x 1,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	10.270,00
4	000000	TMO5W-30 GF5 NEWF 4L Rp 397.973,00 x 1,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	397.973,00
5	000000	BRAKE CLEANER EKATHRONIC Rp 64.190,00 x 1,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	64.190,00
6	000000	ENGINE FLUSH Rp 100.135,00 x 1,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	100.135,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			999.415,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			916.131,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			109.936,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA TEGAL, 01 Februari 2025

Ditandatangani secara elektronik
CHANDRA YON ATMAJA

(Referensi: TGL - No Invoice : E-30038546-A , D-190212 , No Polisi : G-1443-WQ, NIK: 3328155005920013)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah diaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2

Sumber: Dari PT. Nasmoco Tegal 2025

Gambar 4. Bukti Faktur Pajak Keluaran/ Output Invoive

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung kajian teoritis dan memperkuat dalam penelitian ini, peneliti meninjau sejumlah 5(lima) penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan, metode, serta hasil yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat menjadi landasan dalam merumuskan perbedaan, keunikan, maupun pengembangan dari penelitian yang dilakukan saat ini. Adapun ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Purnomo, Sadiqin, Arvita (2025)	Analisis Implementasi Aplikasi Pajak Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi aplikasi Coretax memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia.
2	Nduru, Zai, Hulu (2023)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di CV.	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan e-Faktur sangat efektif dan efisien tidak hanya memberikan keuntungan bagi Dirjen Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi juga menghasilkan manfaat tambahan yang signifikan Bagi CV.

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Valerie Mitra Kencana		Valerie Mitra Kencana selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3	Nurhayati (2022)	Analisis Penggunaan, Pemahaman Dan Efektivitas Faktur Elektronik Dalam Pelaporan Ke SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Di PT. Pomona Indah Permai)	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini PT. Pomona Indah Permai mengimplementasikan pelaksanaan e-Faktur dalam bulan September 2015 dengan baik dan mempertimbangkan untuk menerapkan *e-invoicing* dan pelaporan SPT Masa dengan tepat waktu.
4	Febrianti, Andhaniwati (2024)	Analisis Penerapan dan Efektifitas e-Faktur dalam	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini PT. Tunas Surya Sentausa harus menjalankan audit internal secara rutin

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus di PT. Tunas Surya Sentausa)		untuk memastikan bahwa sistem e-Faktur berfungsi efektif dan sesuai dengan standar perpajakan untuk selalu memperbarui dan mewaspadai perkembangan peraturan perpajakan yang berubah setiap saat.
5	Anggraeni, Laekkeng, Arsyad (2021)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini PT. sawerigading Utama melakukan pelaporan dari tahun ke tahun dengan melakukan penerapan PPN berbasis e-Faktur sesuai dengan peraturan DJP.

Sumber: Dari Berbagai Jurnal 2025